



## KEPUTUSAN KEPALA DESA MALLINRUNG

Nomor : XIV / II /2026

### TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS ( TBC) DESA MALLINRUNG

#### KEPALA DESA MALLINRUNG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Mallinrung.
  - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
  9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Mallinrung
- KEDUA Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;
- KETIGA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga Masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Mallinrung dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Mallinrung  
Pada Tanggal : 26 Februari 2026

Kepala Desa Mallinrung,



**SATRIADI**

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Libureng
3. Kepala UPT. Puskesmas Libureng
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mallinrung  
Nomor :  
Tanggal : 26 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Libureng  
2. Kapolsek Libureng  
3. Danramil Libureng  
4. Kepala Puskesmas Libureng

Ketua : SATRIADI

Wakil Ketua : 1. KORNEDI  
2. SULKIFLI

Anggota : 1. HASMIANTI, A.Md.Keb  
2. ERNAWATI  
3. RIO  
4. WARDINI  
5. UMRAH  
6. RATNA  
7. NUR AZIZAH

Ditetapkan di : Mallinrung.  
Pada tanggal 26 Februari 2026

Kepala Desa Mallinrung



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN BONE" at the top and "KECAMATAN LIBURENG" at the bottom. In the center of the stamp, it says "KEPALA DESA MALLINRUNG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "SATRIADI" is printed in black capital letters.